



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR: 15/HK.03.1-Kpts/9106/KPUKab/X/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR  
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf I, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan September Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bulan September Tahun 2020 Nomor : 028/PL.02.1-BA/9106/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 08 Oktober 2020.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor  
Bulan September Tahun 2020.

KEDUA : Daftar pemilih hasil pemutakhiran data pemilih  
berkelanjutan tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan  
September Tahun 2020 telah mendapat persetujuan dari  
partai politik, disaksikan Badan Pengawas Pemilu  
Kabupaten Biak Numfor dan Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak  
Numfor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal 08 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Salina sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN BIAK NUMFOR  
Kasubag Hukum



Petronella P. Toisuta

ttd.  
MATHIAS JAN MORIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BIAK NUMFOR  
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpts/9106/KPUKab/X/2020  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN  
SEPTEMBER TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	BIAK KOTA	21	14.377	14.727	29.104	
2	SAMOFA	14	12.294	12.864	25.158	
3	YENDIDORI	19	2.866	2.683	5.549	
4	BIAK BARAT	21	1.825	1.684	3.509	
5	SWANDIWE	16	1.385	1.333	2.718	
6	BIAK UTARA	16	2.448	2.338	4.786	
7	ANDEY	12	767	724	1.491	
8	WARSA	20	1.768	1.558	3.326	
9	YAWOSI	8	713	669	1.382	
10	BONDIFUAR	5	213	171	384	
11	NUMFOR TIMUR	9	618	602	1.220	
12	NUMFOR BARAT	12	694	623	1.317	
13	ORKERI	9	645	552	1.197	
14	POIRU	9	651	573	1.224	
15	BRUYADORI	10	639	577	1.216	
16	BIAK TIMUR	26	2.396	2.496	4.892	
17	ORIDEK	14	1.906	1.801	3.707	
18	PADAIDO	11	642	616	1.258	
19	AIMANDO PADAIDO	13	761	690	1.451	
TOTAL		265	47.608	47.281	94.889	

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal 08 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Salina sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd.  
MATHIAS JAN MORIN

